

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA BURUH
DALAM PENANGANAN DAMPAK
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

Skripsi

**Oleh:
SAPTA SAPUTRA
NPM. 1721020296**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA BURUH
DALAM PENANGANAN DAMPAK
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**SAPTA SAPUTRA
NPM : 1721020296**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.
Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Kondisi pandemi yang memberikan dampak kepada pekerja/buruh membuat kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi akibat di PHK sementara, sedangkan uang gaji bulanan tidak diperoleh selama mereka dirumahkan. Selain itu, kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi karena mereka dianggap sebagai pengangguran sementara yang tidak menghasilkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah mencoba meringankan beban kebutuhan pekerja/buruh dengan bantuan subsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* karena sudah mencakup prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip salah satunya adalah prinsip kesejahteraan?

Jenis penelitian termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan yang berlaku pada suatu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan tertentu yang berdaulat.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* karena sudah mencakup prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip salah satunya adalah prinsip kesejahteraan.

Kata kunci : Hukum Islam, Bantuan Pemerintah, Subsidi Gaji, *Corona Virus Disease* 2019.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapta Saputra
NPM : 1721020296
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2023

Penulis,



Sapta Saputra
NPM. 1721020296



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang
Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas
Obat Dan Makanan Perspektif Fiqh Siyash
(Studi di BPOM Provinsi Lampung)**

Nama : Rian Lareanza

NPM : 1621020265

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam
sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy

NIP. 197504282007101003

NIP. 198311232019031007

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di BPOM Provinsi Lampung)”**, disusun oleh, **Rian Lareanza, NPM: 1621020265**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 08 Mei 2023**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H., M.H.I (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Frenki, M.Si (.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag (.....)

Penguji III : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 1969080819930320021

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa (4) : 59)



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sapta Saputra lahir pada tanggal 21 September 1999, anak dari pasangan ayah yang bernama Mujianto dan ibu yang bernama Masleha.


Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. TK Muslimin Kotabumi Lampung Utara, diselesaikan pada tahun 2005.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rejosari Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2014.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung program (S-1) Jurusan Siyasah Syar'iyah.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan penulis haturkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas maka skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku (Ayahanda Mujianto Dan Ibunda Masleha) yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun materil, nasehat dan do'a. Ibu dan Ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit tapi saya berjanji tidak akan membuat semua itu sia-sia. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah dan Ibuku.
2. Untuk kakak-kakakku Ari Tomi, Wanda Apriansyah, dan Etri Jayanti, terimakasih atas support kalian bertiga yang selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya kepada adikmu ini yang akhirnya bisa menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayat dan Karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S,H) pada jurusan Siyasa Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga dan pengikutnya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zama jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta diridhai Allah SWT yaitu dengan agama islam.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan dan motivasi semua pihak memberi arti yang sangat tinggi bagi penulis. Oleh karna itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Mahasiswa sehingga kegiatan yang dilakukan didalam kampus berjalan dengan lancar.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Yang membantu penulis memberikan surat izin penelitian sehingga berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan Akademik dan Jurusan.

4. Bapak Prof. DR. Alamsyah, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan senga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rudi Santoso, M.H.I, M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah.
7. Rekan-rekan seperjuangan prodi Siyasa Syar'iyyah terimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku dibangku kuliah dari awal hingga akhir.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 31 Agustus 2023

Penulis

Sapta Saputra

1721020296

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam	17
1. Definisi Hukum Islam	17
2. Tujuan Hukum Islam	19
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	22
4. Sumber-Sumber Hukum Islam	23
B. <i>Fiqh Siyasah</i>	26
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	26
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	29
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	31
4. Kriteria <i>Fiqh Siyasah</i>	34
5. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	36
C. Bantuan Subsidi Upah Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak <i>Corona Virus Disease</i> 2019	40

1. Pengertian Program Bantuan Subsidi Upah	40
2. Landasan Hukum Program Bantuan Subsidi Upah	47
D. Pandemi <i>Covid-19</i>	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 ...	55
B. Kondisi Pekerja di Tengah Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i>	58
C. Ketentuan Pemberian Subsidi Upah Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh	60

BAB IV ANALISA

63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	69
B. Rekomendasi	69

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini terlebih dahulu dijelaskan pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca sehingga adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian. Penelitian yang dilakukan berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019”**. Beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui dan diyakini baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹
2. Pasal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan mengenai besaran bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah.² Maksud dari keseluruhan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor**

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

² Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019

14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019” adalah mengetahui Bagaimana hukum Islam terhadap implementasi peraturan menteri ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.

B. Latar Belakang Masalah

Permasalahan masyarakat sipil telah menjadi isu dikalangan akademisi.³ Masyarakat dapat disebutkan sebagai suatu negara bila cara hidup yang meesti ditaati baik oleh pribadi maupun oleh kelompok ditentukan oleh sebuah aturan yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa. Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah yang sangat krusial yaitu dengan kehadiran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah merugikan tidak hanya pada sektor kesehatan saja melainkan dalam sektor perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.⁴

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah meminta para pelaku usaha agar melakukan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pengusaha diminta untuk lebih dulu mengurangi gaji pokok mereka dan fasilitas bagi pekerja tingkat atas, mengurangi jam

³ Rudi Santoso, Abdul Qodir Zaelani, and Khairuddin, “Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law),” *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences*, 2020, 2, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/riicmusss-19/125946231>.

⁴ Rudi Santoso and Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum TAta Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” *Jurnal Nizham* Volume 8, no. 1 (2020): 128, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2093>.

kerja, menghapuskan kerja lembur, mengurangi hari kerja, dan merumahkan para pekerja secara bergantian.

Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni PHK, di rumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3.066.567 pekerja yang terkena dampak langsung akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mereka terdiri dari 1.058.284 pekerja formal dirumahkan, 380.221 pekerja formal Ter-PHK, 318.959 pekerja informal terdampak, 34.179 Calon Pekerja migran Indonesia dan 465 Pemulangan pemagangan dan yang tidak lengkap datanya 1.274.459.

Mengingat pentingnya perlindungan hak dalam hubungan kerja, maka pengakhiran hubungan kerja, harus dilakukan dengan prosedur dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, terutama oleh pihak pengusaha. PHK yang datangnya dari pengusaha, dalam pelaksanaannya memerlukan izin dari P4D/P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Tingkat Daerah atau Pusat) dan wajib memenuhi beban-beban tertentu, bagi pihak pengusaha yang memerlukan pemutusan hubungan kerja.⁵

Fenomena pemutusan hubungan kerja tidak terlepas dari tidak seimbangnya antara lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja dan angkatan kerja yang tidak seimbang merupakan salah satu penyebab munculnya pengangguran. Jumlah pengangguran yang besar terkadang membuat perusahaan-perusahaan merasa memiliki keuntungan dengan tersedianya pekerja yang memadai. Perusahaan tidak

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34.

merasa rugi bila memutuskan hubungan kerja. Kondisi pandemi yang memberikan dampak kepada pekerja/buruh membuat kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi akibat di PHK sementara, sedangkan uang gaji bulanan tidak diperoleh selama mereka dirumahkan. Selain itu, kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi karena mereka dianggap sebagai pengangguran sementara yang tidak menghasilkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berkaitan erat, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi disuatu negara.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah mencoba meringankan beban kebutuhan pekerja/buruh dengan bantuan subsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 berbunyi :

- (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a) jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b) ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksana anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

⁶ Rudi Santoso, Rita Zaharah, and Efa Rodiah Nur, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022): 70, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15697/pdf>.

Kajian penelitian ini akan meninjau secara hukum Islam tentang implementasi perlindungan pekerja/ buru dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penganggulagn covid-19 menarik penulis untuk menyusun penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.”**

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.
- b. Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui pandangan tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.
2. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian Lisma Sari tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Masa Pandemi di Desa Neubok Yee Pk Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya.” Pada penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Bansos di Desa Neubok Yee Pk telah terlaksana dengan baik namun dalam kebijakan penyaluran pemerintah desa perlu menargetkan dengan jelas kepada penerima Bansos agar menjadi tepat sasaran.⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang implementasi penyaluran Bansos kepada masyarakat Desa Neubok Yee Pk Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

2. Penelitian Cynthia Lawrency Saragih tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Nagori Silou Huluan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial tunai masih belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif dalam penyaluran bantuan untuk membantu masyarakat tidak mampu/miskin. Dapat dilihat dari proses pendataan tidak dilakukan oleh pemerintah desa, akibatnya masih ada masyarakat tidak mampu/miskin yang tidak dapat BST. Serta juga dana bantuan sosial tunai ini tidak ada jadwal tetap dalam pencairan, sehingga mengakibatkan proses

⁷ Lisma Sari, “Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Masa Pandemi Di Desa Neubok Yee Pk Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya,” *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 2.

pencairan tidak berjalan dengan semestinya. Padahal bantuan sosial tunai ini pemanfaatannya digunakan untuk kebutuhan pokok.⁸

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Nagori Silou Hulan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

3. Penelitian Andi Ainun Juniarsi Nur tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar).” Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi BST di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang berjalan kurang baik secara umum dapat dilihat dari tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak mengetahui tentang prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BST tersebut. Serta verifikasi data tidak dilakukan karena, menggunakan data DTKS dari Kementerian Sosial dan data yang digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, akibatnya banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BST. Dan juga tidak ada jadwal yang tetap dalam pencairan yang mengakibatkan proses pencairan tidak berjalan dengan semestinya. Sedangkan pemanfaatan BST mayoritas

⁸ Cynthia Lawreny Saragih, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Nagori Silou Hulan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun,” *Universitas Medan Area*, 2022, 2.

menggunakan dana BST untuk kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah dan modal usaha.⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar). Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

4. Penelitian Rahardi Anhara, M. Quranul Kariemb, Doris Febriyantic tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kota Palembang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori dari George C. Edward III terdapat empat indikator yaitu (1) Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin baik, sering diadakannya rapat guna untuk berdiskusi dan evaluasi dalam menangani masalah yang terjadi pada saat pengimplementasian program bantuan sosial tersebut. (2) Sumberdaya Manusia berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan pihak Dinas Sosial maupun pihak sasaran. (3) Disposisi, data penerima yang seharusnya sasaran menerima bantuan terlihat tidak berjalan dengan baik. Kesalahan data yang tidak ter-update menyebabkan sasaran tidak mendapatkan bantuan. (4) Struktur Birokrasi, hal ini sudah berjalan baik, juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas.¹⁰

⁹ Andi Ainun Juniarsi Nur, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar),” *Skripsi Universitas Hassanuddin Makassar*, 2022, 2.

¹⁰ Rahardi Anhara, M. Quranul Kariemb, and Doris Febriyantic, “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kota Palembang. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

5. Penelitian Ricardo Ingoro Loloan, Jonny Hany Posumah, dan Novie Palar tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak COVID-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.” Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada masyarakat, bahwa dalam proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 belumlah berjalan dengan semestinya yang diharapkan oleh banyak masyarakat. Sebab masih ada penyelewengan yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak covid di kecamatan kawangkoan.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak COVID-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian

Dinas Sosial Kota Palembang,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* Volume 7, no. 1 (2023): 38–48.

¹¹ Ricardo Ingoro Loloan, Jonny Hany Posumah, and Novie Palar, “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak COVID-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa,” *JAP* Volume 7, no. 101 (2021): 2.

Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

H. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka perlu menentukan cara tau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan yang berlaku pada suatu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan tertentu yang berdaulat.¹²

Sifat penelitian secara kualitatif yaitu penelitian ini hanya menganalisis, memaparkan dan melaporkan keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan analisis kritis pemikiran objek dengan kata-kata secara gamblang.¹³

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13.

¹³ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 11.

2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan kepastakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dan informasi bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Teknik kepastakaan yaitu penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan bahasa, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁵

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan perkiraan induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, kemudian data diolah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tetap, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu implementasi pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19 dan akan dibahas pula secara hukum Islam. Kemudian data digolongkan dan disusun menurut

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 18.

¹⁵ *Ibid.*, 21.

aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

5. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶ Proses dalam analisis data dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum data, menyederhanakan data memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, untuk dipertahankan dalam sebuah penelitian. Reduksi data dilakukan selama proses penelitian berlangsung, dimulai saat pembuatan proposal penelitian dimana peneliti menyusun konsep, menentukan waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya, pada tahapan pengumpulan data proses reduksi masih berlangsung membuat pengkodean dan membuat cluster sampai laporan hasil penelitian lengkap dan dikatakan selesai.¹⁷

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan

¹⁶ Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020), 19.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2009), 4.

klasifikasi data sesuai dengan pokok permasalahan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dengan adanya penyajian data tersebut, data akan lebih tersusun dan mudah untuk dipahami.¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Bagian ini mengungkapkan kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti. Tahap verifikasi data merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Bagian ini menunjukkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis.

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

¹⁸ Ibid., 14.

¹⁹ Ibid., 19.

Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian.

Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Hukum Islam atau syariat Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.²⁰

Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukm dan ahkam, syariah atau syariat, dan fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dan masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2010), 7.

itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut *hukm jamaknya ahkam*.²¹

Hukum dan Ahkam, dalam ilmu hukum Islam kaidah itu disebut *hukm*. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu *jaiz* atau *mubah* atau *ibahah*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*.²²

Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.²³

Al-Fiqh adalah ilmu yang secara khusus membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, Ibnu Subki, mendefinisikan *al-Fiqh* sebagai pengetahuan tentang hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya. Ilmu (pengetahuan) adalah pengetahuan yang hanya

²¹ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

²² Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-Adalah* Volume 12, no. 1 (2014): 19, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.

²³ Nurcholis Madjid, *Islam Kemedernan Dan Ke Indonesiaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2002), 1.

sampai pada tingkatan *zhan* (asumsi), hal ini disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata *al-muktasab* yang berarti “diusahakan” yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan hukum-hukumnya dari *nash*. *Al-Fiqh* juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al Qur’an dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama.²⁴

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajjiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier. Mempelajari hukum islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al Quran dan Hadits Nabi Saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:

a. *Dharuriyyah*

Kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *alkulliyat al-khoms* (lima hal inti/pokok), yaitu *hifdz ad-*

²⁴ Arif Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 21, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

din (memelihara agama), *hifd an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta).²⁵

1) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.

2) *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh, bunuh diri.

3) *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)

Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal. Karena itu Allah menyuruh menuntut ilmu. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras.

4) *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Untuk hal ini Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan

²⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 18.

hubungan suami istri. Karena itulah Allah mensyariatkan lembaga pernikahan.

5) *Hifdz al-Mal* (Memelihara Hak Milik/Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu'amalah) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

b. *Hajjiyyat*

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajjiyyat* (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi *hajjiyyat* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukhsah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.

c. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara.²⁶

²⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 43.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT yang terdiri atas:
 - 1) Rukun Islam yaitu mengucapkan syahadatain, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan non fisik).
 - 2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:
 - a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci wudu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, dan lain-lain, azan, *iqamat*, *i'tikaf*, doa, shalawat, umrah, tasbih, *istighfar*, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
 - b) Mali (bersifat harta), zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah, dan lain-lain.
- b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa kerja sama dagang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- c. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya: qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukan (*khamar*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.²⁷

²⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 10.

4. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab, dengan makna yang benar agar menjadi hujjah dalam pengakuan nya sebagai Rasululllah. Undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, juga sebagai amal ibadah apabila dibacanya. Umat Islam sepakat bahwa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut Al-Qur'an dan yang termuat dalam mushaf adalah autentik, yaitu semuanya berasal dari Allah SWT. Keautentikan Al-Qur'an ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dikumpulkan dan dibukukan. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat maupun melalui tulisan yang terpisah. Al-Qur'an disampaikan dan disebarkan melalui periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Bentuk periwayatan seperti itu dinamai periwayatan secara mutawatir yang menghasilkan suatu kebenaran yang tidak meragukan.

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ini ada tiga. Pertama hukum *i'tiqadiyah*, yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan orang mukallaf untuk memercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian. Kedua, hukum akhlaqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur manusia dengan Tuhannya. Ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dalam jual beli, transaksi perdagangan, hukum kebendaan, *jinayat*, dan *uqubat*. Hukum amaliyah

tersebut adalah untuk mengatur manusia secara perorangan, secara kelompok antarbangsa dan kelompok antarjamaah (organisasi).²⁸

b. As-Sunnah atau Al-Hadits

Kata as-Sunnah sering diidentikkan dengan kata al-Hadis. Kata al-Hadis ini sering digunakan oleh para ahli Hadis dengan maksud yang sama dengan kata “sunnah” menurut pengertian yang digunakan oleh kalangan ulama ushul. Di kalangan ulama ada ada yang membedakan as-Sunnah dengan al-Hadis karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata Hadis lebih banyak mengaruh pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, sedangkan kata as-Sunnah mengarah pada perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan beragama. Semua ulama ahlusunnah, baik dalam kelompok ahli fikih, ulama ushul fikih maupun ulama Hadis sepakat mengatakan bahwa kata Sunnah atau Hadis itu hanya merujuk kepada dan berlaku hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tidak digunakan selain untuk Nabi Muhammad SAW.²⁹

As-Sunnah menurut istilah syara', yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwa apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan merupakan sumber hukum Islam, asalkan asSunnah itu disampaikan secara sanad yang benar dengan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi as-Sunnah yang utama adalah menjelaskan ayat

²⁸ Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 2013), 18.

²⁹ *Ibid.*, 24.

Al-Qur'an yang masih bersifat global agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

c. *Ar-ra'yu*

Yaitu suatu pendapat dari metode penelitian dari kandungan al Qur'an dan Sunnah, serta mempertemukan antara hukum yang tidak terdapat nashnya dengan hukum yang telah ada nash hukumnya, juga termasuk penelitian tentang aplikasi/penerapan kaidah-kaidah *kulliyah* (global) yang diambil dari *juzziyatil Quraniy* (bagian-bagian al-Qur'an) terhadap kasus-kasus yang dikemukakan.³¹

Sumber hukum *Ar-Ra'yu* terdapat beberapa kaidah *ushul* yang merupakan hasil dari *ijtihad* para sahabat dan ulama, antara lain *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Al-Urf*, *Istishab* dan sebagainya. Dilingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum yaitu:³²

- a) *Syari'at*, yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan sesuatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam al Qur'an dan Hadits.
- b) *Fiqih*, yaitu ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum *syara'* bersifat perbuatan (yang difahami) dari dalil-dalil rinci atau hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat-ayat al-Qur'an dan hadits).
- c) *Siyasah Syar'iyah*, yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki

³⁰ Ibid., 25.

³¹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 2015), 3.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 12.

kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun kemaslahatan itu dicapai melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu atau *al-qawanin* (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari'at (agama).

B. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.³³ Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya.³⁴ Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.

³³ Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

³⁴ Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas* Volume 9, no. 1 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.³⁵

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta masyarakat, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³⁶

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.³⁷

Siyāsah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.³⁸

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

³⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

³⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 23.

³⁸ *Ibid.*, 10.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi.³⁹ Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan utuk berjihad disana, kecuali ijhtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali-Imran (3) : 159)

³⁹ M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume, no. 1 (2021): 11, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad Saw mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan.

Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.

2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyāsah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).⁴⁰

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia.⁴¹ Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum,

⁴⁰ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 24.

⁴¹ Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional*

dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.⁴³

Fiqh Siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau fiqh siyāsah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam fiqh siyāsah – pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyāsah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.⁴⁴

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara

Law Volume 2, no. 2 (2022): 27, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/13884>.

⁴² Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 26.

⁴³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 28.

⁴⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 18.

lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut :

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).

- f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).⁴⁵

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup :

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyāsah 'Idariyyah*).⁴⁶

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁴⁷

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum. *siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan

⁴⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 12.

⁴⁶ Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 12.

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 5.

dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁴⁸

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* adalah *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh *Siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁴⁹

Berdasarkan beberapa jenis fiqh *siyāsah*, maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.⁵⁰

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan

⁴⁸ Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial," 8.

⁴⁹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 20.

⁵⁰ Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, 19.

adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.⁵¹ Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.

4. Kriteria *Fiqh Siyāsah*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

"Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah".

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁵¹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 18.

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁵²

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

⁵² Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” 1.

- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.⁵³

5. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2017), 32.

- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.⁵⁴

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁵⁵

Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁶

⁵⁴ Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muayassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, 34.

⁵⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

⁵⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

Fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁷

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁵⁹

⁵⁷ Ibid., 12.

⁵⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 28.

Siyasah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁶⁰

Persoalan *siyasah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶¹

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah

⁶⁰ Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," 12.

⁶¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁶²

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁶³

C. Bantuan Subsidi Upah Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*

1. Pengertian Program Bantuan Subsidi Upah

Program BSU adalah implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona (Covid-19) yang terjadi di tahun 2020 ini. BSU merupakan bagian dari stimulus pemerintah yang telah dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek.⁶⁴

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 45.

⁶³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

⁶⁴ Gajimu.com, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/program-bantuan-subsidi-upah-bsu>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 14.45 WIB.

Program BSU bertujuan untuk memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan guna membantu perekonomian yang melanda akibat dampak dari Covid-19. Pada masa pandemi Covid pengaruh dalam sektor perekonomian yang menurun, ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh Covid-19 dapat mengalibatkan keresahan bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁵

Kondisi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka kelompok pekerja yang bekerja dengan upah ini akan menjadi kelompok rentan yang akan menghadapi penurunan daya beli. Di sisi lain kelompok menengah ini tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial sehingga penanganan pemulihan ekonomi dibutuhkan agar kelompok menengah ini tidak mengalami jatuh miskin menjadi hal yang penting, dan pemerintah telah menggelontorkan dana kepada segmen pekerja dalam bentuk Kartu Prakerja, dan skema bantuan sosial lainnya bagi masyarakat.⁶⁶

Dalam memberikan stimulus kepada perekonomian Indonesia dan terjaganya daya beli masyarakat, khususnya karyawan, akibat dampak pandemi Covid-19, maka Presiden Jokowi telah meluncurkan program subsidi upah yaitu Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Adapun persyaratan yang

⁶⁵ Ricardo Incoro Loloan, Jonny Hany Posumah, and Novie Palar, "Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak COVID-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa," *JAP* Volume 7, no. 101 (2021): 11.

⁶⁶ Rahardi Anhara, M. Quranul Kariemb, and Doris Febriyanti, "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* Volume 7, no. 1 (2023): 2.

memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah sebagai berikut:

- a. Seorang karyawan atau pekerja yang berhak memperoleh subsidi ini adalah telah terdaftar di BPJAMSOSTEK.
- b. Memiliki rekening aktif
- c. Warga Negara Indonesia
- d. Berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulannya.
- e. Bukan PNS/POLRI Mereka yang memenuhi syarat-syarat itu akan menerima Rp600.000 ribu per bulan selama empat bulan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 berbunyi :

- (3) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan.
- (4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - c) jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - d) ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksana anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Penyaluran program Bantuan Subsidi Upah diperlukan pencapaian tujuan dengan baik. Pencapaian merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses dalam penyaluran suatu kegiatan. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, baik dalam arti penatahapan pencapaian bagian-baigianya

maupun penatahapan dalam arti periodisasinya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan didalam setiap programnya. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut.⁶⁷

Pengelolaan penerimaan bantuan pada penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan menggunakan ukuran pencapaian tujuan yang merupakan bagian dari proses adanya Bantuan Subsidi Upah (BSU) suatu target atau sasaran untuk mencapai tujuan. Target dalam Program ini merupakan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang tepat sasaran yaitu untuk keluarga yang masuk kedalam kategori keluarga miskin ataupun keluarga tidak mampu dan pengelolaan indeks bantuan digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan komponen yang diterima.

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) untuk membantu perekonomian para pekerja yang masih aktif namun penghasilan mereka yang masih tergolong sedikit. Tujuan dari diberikannya Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini untuk meningkatkan perekonomian dan bentuk apresiasi mereka yang masih aktif bekerja namun kesetaraan penghasilan mereka masih kurang yaitu gaji dibawah lima juta dengan bukan golongan Pegawai Negeri Sipil atau PNS serta aktif pada BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020 dengan adanya bantuan ini sedikit membantu kebutuhan mereka meskipun tidak banyak.⁶⁸

⁶⁷ Andi Ainun Juniarsi Nur, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)," *Skripsi Universitas Hassanuddin Makassar*, 2022, 2.

⁶⁸ Cynthia Lawrency Saragih, "Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Nagori Silou Hulan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun," *Universitas Medan Area*, 2022, 2.

Upaya-upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan perlu adanya suatu perencanaan yang matang atau strategi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan agar dalam mencapai tujuan ataupun visi yang telah ditetapkan menjadi tepat sasaran dan dalam prosesnya pencapaian tujuan menjadi terarah maka dari itu dibutuhkan strategi dalam pencapaian tujuan. Strategi yang digunakan haruslah jelas dan terfokus dalam proses pencapaian tujuan. Suatu organisasi dapat menjadi efektif jika strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan terarah dan tepat sasaran maka dari itu penting bagi manajemen yang membuat strategi menjadi jelas.⁶⁹

Program BSU (Bantuan Subsidi Upah) adalah implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona (Covid-19) yang terjadi di tahun 2020 ini. BSU atau Bantuan Subsidi Upah merupakan bagian dari stimulus pemerintah yang telah dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek.

Perencanaan yang baik dan matang akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini juga tersedianya perencanaan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan mulai dari perencanaan dan penyusunan waktu, program, data peserta yang mendapatkan bantuan program BSU. Untuk mencapai tujuan sampai proses penerimaan dari program BSU tersebut adanya kelengkapan berkas-berkas yang di persiapkan oleh penerima program sampai tahap pencairan

⁶⁹ Nur, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)," 2.

uang masuk ke rekening penerima. Adapun persyaratan berkasberkas yang harus ada yaitu:

- a. Pekerja atau buruh adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Pekerja atau buruh penerima upah/gaji dan terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
- c. Pekerja atau buruh tercatat sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan/BPJamsostek sampai dengan Juni 2020, aktif membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), jumlah tersebut sesuai dengan gaji/upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek.
- d. Pekerja atau buruh memiliki rekening bank yang aktif.⁷⁰

Adapun Tatacara penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Diawali dengan pendataan calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) yang bersumber dari data peserta aktif yang sudah dilaporkan oleh perusahaan dan tercatat sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek.
- b. BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima subsidi gaji/upah sesuai dengan kriteria persyaratan. Data yang terverifikasi itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima subsidi gaji/upah.

⁷⁰ Anhara, Kariemb, and Febriyantic, "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang," 2.

- c. Data sesuai kriteria/syarat tersebut harus dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsotek kepada pemerintah dalam hal ini kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebagai Pengguna Anggaran (PA). dengan melampirkan berita acara serta surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon penerima subsidi gaji yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan dan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.
- d. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) lantas menetapkan penerima subsidi gaji berdasarkan daftar calon penerima yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, sebelum akhirnya menyampaikan surat perintah membayar langsung (SPM LS) bantuan subsidi upah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- e. Kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara akan menyalurkan subsidi gaji melalui bank penyalur. Proses penyalurannya dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur kepada rekening subsidi gaji secara bertahap.
- f. Penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah oleh bank penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kemenaker) dengan bank penyalur (Pasal 7 Permenaker No.14/2020).⁷¹

Adapun proses pencairan dana yang akan masuk ke rekening penerima program BSU:

- a. Perusahaan mendaftarkan pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif dan memiliki gaji di bawah Rp5.000.000 perbulan dan pihak perusahaan kemudian mengumpulkan nomer rekening para calon penerima.

⁷¹ Ibid., 3.

- b. Pihak perusahaan mengumpulkan data nomer rekening para calon penerima program bantuan subsidi upah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- c. BPJS Ketenagakerjaan memvalidasi rekening calon para penerima program bantuan subsidi upah dalam tiga tahap.
- d. Setelah tiga tahapan validasi selesai, data nomor rekening calon penerima BSU untuk pekerja diserahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemenker.
- e. Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran BLT untuk pekerja, Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan checklist.
- f. Dana nomor rekening calon penerima BSU pekerja diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- g. KPPN menyalurkan BSU kepada bank penyalur yakni bank yang masuk menjadi anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).⁷²

2. Landasan Hukum Program Bantuan Subsidi Upah

Atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut, maka payung hukum mengenai program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah ini telah diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Adapun landasan hukum Program Bantuan Subsidi Upah adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan

⁷² Ibid., 4.

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.⁷³

D. Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang disebut dengan coronavirus yang menyebabkan penyakit Covid-19. Covid-19 menimbulkan penyakit mulai dari flu hingga dapat menimbulkan penyakit yang berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan MERSCoV dan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut dengan SARS-CoV.⁷⁴

Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia”. Definisi yang disepakati oleh para ahli bahasa dan kedokteran dalam Islam, pandemi yaitu “sebuah penyakit menular yang penularannya sangat cepat dan luas serta merajalela di khalayak manusia secara laur biasa. Hal ini menunjukkan akan

⁷³ Gajimu.com, <https://gajimu.com/pekerjaan-vanglayak/program-bantuan-subsidi-upah-bsu>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 14.45 WIB.

⁷⁴ Firman, “Pandemic Covid-19,” *Indonesian Journal of Educational Science* Volume 2, no. 2 (2020): 11.

bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi.

Adapun pengertian Covid-19 yaitu infeksi Virus Corona atau Covid-19 disebabkan oleh Corona Virus yakni kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, pada sebagian besar kasus corona virus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti Pneumonia, MiddleEast Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus “adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus Disease2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).⁷⁵

Covid-19 adalah suatu wabah yang sudah menyebar kebeberapa negara dibelahan dunia. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV2) merupakan nama virus dari penyakit *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO). Covid-19 awal mulanya ditemukan berasal dari Wuhan, Tiongkok. Pada mulanya virus ini diketahui hanya dapat menyebar dari hewan ke manusia tetapi penelitian selanjutnya mendapatkan fakta bahwa penyakit ini dapat menular dari manusia ke manusia.

Jika seseorang terpapar Covid-19, maka terdapat beberapa gejala yang dapat timbul seperti gejala ringan, gejala sedang dan gejala berat. Gejala umum yang biasanya muncul adalah demam dengan suhu dapat mencapai lebih dari 38 derajat celcius, batuk, hingga kesulitan bernapas. Gejala selanjutnya yang dapat terjadi dapat berupa sesak yang semakin parah, *fatigue*, *mialgia*, gejala

⁷⁵ El-Chaarani, “The Impact Of COVID-19 On Financial Structure And Performance Of Islamic Banks: A Comparative Study With Conventional Banks In The GCC Countries,” *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 2022, 2.

gastrointestinal. 50% dari jumlah penderita Covid-19 juga mengalami sesak hingga 7 hari.

Kondisi kesehatan yang timbul akibat terpapar *Covid-19* bermacam-macam. Ada penderita yang tidak mengalami kenaikan suhu badan (demam) tetapi menderita gejala-gejala ringan dari *Covid-19*. Ini dapat terjadi pada pasien yang memiliki prognosis tubuh yang baik. Sedangkan ada juga pasien yang mengalami gejala berat dari terpapar *Covid-19* seperti, ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit diperiksa hingga disfungsi sistem koagulasi hingga beberapa hari setelah terpapar. Ini dapat terjadi pada pasien yang memiliki prognosis yang kurang baik sehingga dapat memicu kondisi lebih parah (kritis) seperti kematian.⁷⁶ Berikut gejala-gejala yang dapat timbul jika terpapar Covid-19, seperti :

a. Tidak berkomplikasi

Gejala yang muncul dalam lingkup ini dapat berupa suhu badan meningkat (demam), batuk yang disertai nyeri tenggorokan, *kongesti* hidung, *malaise*, sakit kepala, dan nyeri otot. Gejala umum ini muncul tetapi tidak memicu gejala lainnya. Oleh karenanya, kondisi ini disebut juga gejala teringan yang dapat dialami oleh pasien.

b. Pneumonia ringan

Terdapat gejala umum penderita *Covid-19*, tetapi dalam tahap ini terdapat gejala pneumonia yang terjadi. Pneumonia yang terjadi yang terjadi dalam tahap ini masih dapat dikatakan sebagai pneumonia ringan. Pneumonia ringan ini dapat berupa batuk dan susah bernapas pada anak-anak.

c. Pneumonia berat.

Pasien dewasa Selain 2 tahapan sebelumnya, tahapan selanjutnya adalah pneumonia berat yang dapat terjadi pada penderita *Covid-19* yang dapat dikatakan dewasa. gejala yang

⁷⁶ Ede Surya Darmawan and amal Chalik Sjaaf, *Administrasi Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 18.

muncul dapat berupa peningkatan suhu badan atau diagonasa infeksi saluran pernapasan yang diakibatkan oleh frekuensi pernapasan yang menggebu-gebu mencapai lebih dari 30 kali dalam semenit (*takipnea*), dan juga distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien.⁷⁷

Dilihat dari sisi lain setiap penyakit ada yang dapat menular da nada juga yang tidak dapat menular, seperti salah satunya covid-19 ini yang dapat menular dari manusia ke manusia. Pada penyebaran atau penularan virus ini pun tidak kasat mata dan dapat dengan seketika menular tanpa sepengetahuan kita seperti salah satunya dalam proses penularan covid-19 disini antaranya. Di antara lain penularan Covid-19 yaitu, “lewat percikan udara saat batuk, bersin, atau bahkan ketika berbicara; kontak fisik dengan orang yang terinfeksi Covid-19, dalam hal ini dapat diartikan dengan menyentuh bagian tubuh atau berjabat tangan; menyentuh mulut, hidung, dan muka dengan tangan yang terpapar virus.”⁷⁸

Setiap penyakit yang menyerang pada tubuh manusia biasanya memiliki gejala dan tanda-tanda tertentu sebelum seseorang tersebut benar-benar terserang penyakit tertentu, hal ini sama dengan virus Covid-19 yang memiliki gejala dan tanda-tanda tertentu sebelum saat menyerang sistem imun tubuh dari manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Tanda-tanda seseorang yang terkena Covid-19 adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, dan susah bernafas apabila virus tersebut sudah sampai paru-paru.

Kebijakan pada saat Masa Pandemi Covid-19 Kebijakan pemerintah di berbagai negara dengan memberlakukan sistem

⁷⁷ Saragih, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 Di Nagori Silou Hulan Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun,” 2.

⁷⁸ Loloan, Posumah, and Palar, “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak COVID-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa,” 4.

lockdown, social distancing, karantina wilayah, dan isolasi tampaknya tepat untuk diberlakukan untuk menangani pandemi Covid-19. Karena penularan termudah dari sebuah wabah penyakit adalah lewat khalayak umum.

a. *Lockdown*

Lockdown disebut-sebut sebagai solusi utama dalam menangani Covid-19 saat ini. Sebuah istilah yang memiliki arti karantina wilayah, yaitu “suatu kebijakan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak.

b. Physical Distancing

Physical distancing merupakan opsi penanganan pandemi Covid-19 yang lebih ringan dari lockdown dan tidak lebih ketat. Yaitu dengan menjaga jarak antar manusia dan menghindari tempat-tempat keramaian. Lewat tempat-tempat keramaian lah Covid-19 mudah menular.

c. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Beberapa wilayah di Indonesia khususnya wilayah yang dinilai penyebaran Covid-19 cukup tinggi, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. China, Korea Selatan, dan Iran merupakan negara dengan total kesembuhan covid-19 tertinggi. Sekalipun ketiga negara itu merupakan negara 10 dengan jumlah korban terbanyak, bahkan China disebut-sebut sebagai sumber penyebar virus covid-19. Kebijakan ketiga negara tersebut dengan menerapkan lockdown, social distancing, karantina dan isolasi terlihat membuahkan hasil yang baik. Sejak 6 Maret angka kesembuhan di China telah melampaui angka kasus covid-19 yang ada.⁷⁹

⁷⁹ Nur, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar),” 2.


Covid-19 selain merupakan penyakit yang menyerang manusia juga ternyata telah menyerang perekonomian dunia. Kemerosotan pertumbuhan ekonomi global ini juga dapat sejajarkan dengan pemerosotan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8 persen dan ini diprediksi terjadi hingga akhir kuartal I pada tahun 2020. Prediksi bertolak belakang dengan prediksi yang sebelumnya dikeluarkan oleh lembaga yang sama di tahun 2019 yang mengatakan bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi global dapat bertumbuh sebesar 3%. Akibat adanya pandemi covid-19 yang berlangsung selama beberapa bulan ini menyebabkan melemahnya aktivitas suatu perekonomian mulai dari sektor pariwisata hingga perdagangan terpaksa harus menutup usahanya dan mengerumahkan pada karyawannya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi langkah efektif bagi perusahaan untuk mengurangi kerugian perusahaan yang semakin bertambah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi interaksi antara satu dengan lainnya. Interaksi seperti ini mendominasi pandangan jika terjadi benturan kepentingan antara individu dengan kelompok kepentingan. Interaksi sosial hanya terjadi antara para pihak dalam peristiwa reaksi ke dua sisi. Interaksi sosial tidak terjadi jika orang memegang lapangan hubungan dengan sesuatu yang tidak mempengaruhi sistem sosial sebagai akibat dan hubungan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk mengurangi interaksi dan campur baur pada masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran virus covid-19.⁸⁰

Terhitung sejak awal tahun 2020 aktivitas jumlah kunjungan wisatawan menurun. Hal ini dikarenakan banyak Negara menerapkan lockdown pada wilayahnya. Dampak dari wabah covid-19 ini begitu banyak mengurangi berbagai pihak pelaku ekonomi. Hal ini menjadi bagi pemerintah untuk meningkatkan kembali aktivitas roda perekonomian yang sedang melemah. Dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti New Normal yang akan diterapkan diharapkan dapat menstabilkan keadaan

⁸⁰ Anhara, Kariemb, and Febriyantic, "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang," 2.

ekonomi kembali. Dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan perekonomian sebagaimana pemikiran Dampak dari pandemic covid-19 ini sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Selain dampak besar pada kesehatan masyarakat, khusus covid-19 ini juga berdampak besar pada perekonomian masyarakat.⁸¹

Dari pengertian diatas dampak pandemi covid-19 dapat disimpulkan saat terjadi pandemi covid-19 membuat banyak Negara mengalami perubahan yaitu dari segi sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kestabilan perekonomian disuatu Negara. Karena dari peraturan pemerintah mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan sosial (sosial distancing). Jadi dikaitkan dengan pandemi covid-19 terhadap pendapatan perekonomian pelaku usaha atau masyarakat, maka dampak adanya pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh besar.



⁸¹ Nur, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)," 2.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- A. Sirry, Mun'im. *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Darmawan, Ede Surya, and amal Chalik Sjaaf. *Administrasi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gaffar, Fakry. *Komunikasi Organisasi Teori Dan Proses*. Bandung: IKIP Bandung, 2018.
- Halim, Ridwan. *Hukum Perburuhan Aktual*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Karim, Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Kusnoputranto. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat IV, 2023.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemodernan Dan Ke Indonesiaan*.

- Bandung: Mizan Pustaka, 2002.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Proyek Pembinaan. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Supriady, Deddy. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Supriyanto, Hari. *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia, Cet. I*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tunggal, Hadi Setia. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo, 2014.

B. Jurnal

- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.
- Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil

- Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7.
- Rahman, Irham. “Perlindungan Hukum Serikat Kerja Freelance Bagi Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Transparansi Hukum* Volume 2, no. 2 (2019). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/449>.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. “Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/13884>.
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12, no. 1 (2014). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.
- Santoso, Rudi, and Agus Hermanto. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *Jurnal Nizham* Volume 8, no. 1 (2020). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2093>.
- Santoso, Rudi, Abdul Qodir Zaelani, and Khairuddin. “Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law).” *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences*, 2020. <https://www.atlantispress.com/proceedings/riicmuss-19/125946231>.
- Santoso, Rudi, Rita Zaharah, and Efa Rodiah Nur. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15697/pdf>.

Sudrajat, Tedi. “Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Pekerja Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.” *Jurnal Pandecta* Volume 15, no. 1 (2020). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/23647/10501>.

